



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 711/Pid.B/2024/PN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama : MUHAMMAD NASRUN  
Bin ZAENAL ABIDIN Alias EROS
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 7 Februari 2004
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Selayar I Blok M Nomor 73  
Kelurahan Laikang Kecamatan Biringkanaya Kota  
Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa II

1. Nama : MUH. FIRMANSYAH Bin YUSRI Alias IMMANG
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 25 Desember 2002
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Selayar VII Blok M Nomor  
260 Kelurahan Laikang Kecamatan Biringkanaya Kota  
Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Makassar oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Halaman 1 dari 35 Halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 711/Pid.B/2024/PN Mks. tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Makassar Nomor 711/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 31 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD NASRUN Bin ZAENAL ABIDIN Alias EROS dan Terdakwa II MUH. FIRMANSYAH Bin YUSRI Alias IMMANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, seperti yang telah kami uraikan dalam dakwaan Kesatu Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD NASRUN Bin ZAENAL ABIDIN Alias EROS dan Terdakwa II MUH. FIRMANSYAH Bin YUSRI Alias IMMANG oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) Tahun**, dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang beserta sarungnya berukuran kurang lebih 80 cm;
- 1 (satu) bilah badik beserta sarungnya berukuran kurang lebih 15 cm
- 1 (satu) bilah badik beserta sarungnya berukuran kurang lebih 10 cm;

**Dirampas untuk dimusnakan;**

*Halaman 2 dari 35 Halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Mks.*



4. Menyatakan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa, Penuntut Umum di dalam repliknya secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula sedangkan Terdakwa di dalam dupliknya secara lisan pula dipersidangan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 6 Juni 2024 Nomor Reg. Perk: PDM-54/P.4.10/Eku.2/06/2024 yang dibacakan pada tanggal 1 Juli 2024 sebagai berikut:

**KESATU**

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD NASRUN Bin ZAENAL ABIDIN Alias EROS bersama terdakwa II MUH. FIRMANSYAH BIN YUSRI Alias IMMANG pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira jam 12.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di Jalan BPD 2 Lrg 2 Kel Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa I menemukan chat saksi Mansur Alias Emmang kepada istri terdakwa I yang ingin menjemput istri terdakwa I untuk dijual via aplikasi Michat sehingga terdakwa I menjadi emosi lalu menelpon saksi Mansur Alias Emmang untuk mempertanyakan maksud dari chat tersebut lalu saksi Mansur menjelaskan jika terdakwa telah salah paham;
- Setelah 3 (tiga) hari berlalu, terdakwa I bersama terdakwa II bersama teman-temannya melakukan pesta miras lalu terdakwa I teringat perbuatan saksi Mansur kepada istri terdakwa I sehingga terdakwa I kembali menjadi emosi dan terdakwa I menceritakan hal tersebut kepada teman-temannya. Kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II, saksi Yogi Ramadhan Alias Aan, saksi Muh. Rezki Anugrah Alias Nuge, Lk Iron (Dpo), Lk Dadas (Dpo) serta Lk Ical (Dpo) untuk mendatangi rumah saksi Mansur lalu terdakwa I

*Halaman 3 dari 35 Halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Mks.*



dan teman-temannya mempersiapkan diri dengan membawa badik, serta parang lalu terdakwa I bersama terdakwa II, saksi Yogi Ramadhan Alias Aan, saksi Muh. Rezki Anugrah Alias Nuge, Lk Iron (Dpo), Lk Dadas (Dpo) serta Lk Ical (Dpo) menuju ke rumah saksi Mansur dengan berboncengan menggunakan sepeda motor;

- Sesampainya di depan rumah saksi Mansur, terdakwa I memanggil saksi Mansur untuk keluar lalu korban Ruslan (bapak saksi Mansur) keluar disusul oleh saksi Mansur. Namun bukannya berbicara dengan baik-baik dengan saksi Mansur malah terdakwa I mencabut badik yang terselip di pinggang kirinya hendak menusuk saksi Mansur namun korban Ruslan menghalangi dengan memegang tangan terdakwa I yang memegang badik dan saksi Anisa (ibu saksi Mansur) serta saksi Rabasia (adik saksi Mansur) juga ikut menghalangi. Selanjutnya terdakwa II maju namun parang yang dibawa oleh terdakwa II jatuh lalu korban Ruslan merampas parang milik terdakwa II. Kemudian Lk Dadas mengajak korban Ruslan untuk melaporkan kejadian tersebut di pihak kepolisian sehingga korban Ruslan berangkat berboncengan dengan Lk Ical dan Lk Dadas dengan posisi korban Ruslan duduk ditengah. Melihat korban pergi bersama Lk Dadas dan Lk Ical, terdakwa I bersama terdakwa II dan Lk Iron berboncengan mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh Lk Dadas sedangkan Lk Aan dan Lk. Nuge tinggal membantu mengangkat saksi Anisa yang saat itu sedang pingsan;

- Selanjutnya saat berada di jalan BPD Kel Sudiang Raya, korban Ruslan yang berboncengan dengan Lk Ical dan Lk Dadas diancam menggunakan badik oleh Lk Ical yang duduk dibelakang korban sehingga korban Ruslan melakukan perlawanan dan melompat dari sepeda motor namun korban Ruslan dihadang oleh Lk Iron lalu Lk Iron menusuk korban menggunakan badik sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada disusul oleh terdakwa II yang menusuk korban sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai bagian bahu kiri dan bawah ketiak/pinggang kiri korban sedangkan terdakwa I menikam sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung korban. Melihat korban sudah banyak mengeluarkan darah, terdakwa I bersama terdakwa II dan teman-teman lainnya meninggalkan korban ditempat tersebut:

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bersama teman-temannya, korban Ruslan mengalami luka dibagian bahu, dada, punggung, serta pinggang kiri dan menjalani perawatan di RS Pertamina selama 3 (tiga) hari. Hal tersebut sebagaimana Visum Et Revertum Nomor: VeR/268/4100/2024-50, tanggal 9 April 2024, yang dikeluarkan oleh RSOJ

*Halaman 4 dari 35 Halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina Royal Biringkanaya dan ditandatangani oleh dr. Itsar Chaidir Islam yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban RUSLAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- ✓ Tampak 1 (satu) buah luka terbuka pada area bahu kanan berbentuk regular, setinggi lima sentimeter dibawah tulang bahu pasien, luka berbentuk oval dengan kedua ujung runcing, tepi luka terdiri atas jaringan kulit, dasar luka jaringan lemak, tampak pendarahan aktif pada luka dan memar sekitar area luka;
  - ✓ Tampak 2 (dua) buah luka terbuka pada area dada kiri berbentuk regular, setinggi tiga dan enam sentimeter dibawah puting susu pasien. Luka pertama berbentuk oval dengan kedua ujung runcing berukuran enam kali nol koma lima sentimeter, tepi luka terdiri atas jaringan kulit, dasar luka jaringan lemak, tampak pendarahan aktif pada luka dan memar sekitar area luka. Luka kedua berbentuk oval dengan kedua ujung runcing berukuran empat kali nol koma lima sentimeter, tepi terdiri atas jaringan kulit, sara luka jaringan lemak, tampak pendarahan aktif pada luka dan memar sekitar area luka;
  - ✓ Tampak 1 (satu) buah luka terbuka pada area punggung kanan berbentuk regular, setinggi dua belah sentimeter dibawah puncak tulang belikat dan sepuluh sentimeter disamping garis tengah tulang belakang pasien. Luka berbentuk oval dengan kedua ujung runcing berukuran lima kali dua sentimeter, tepi luka terdiri atas jaringan kulit, dasar luka jaringan lemak, tampak pendarahan aktif pada luka dan memar sekitar area luka;
  - ✓ Tampak 2 (dua) buah luka terbuka pada area dada kiri berbentuk regular pada pinggang pasien. Luka pertama berbentuk oval dengan kedua ujung runcing, tepi luka terdiri atas jaringan kulit, sara luka jaringan lemak, tampak pendarahan aktif pada luka dan memar sekitar luka. Luka kedua berbentuk oval dengan kedua ujung runcing, tepi luka terdiri atas jaringan kulit, dasar luka jaringan otot, tampak pendarahan aktif pada luka dan memar disekitar area luka. Pada perabaan, dasar luka tampak saling terhubung (luka tembus) setinggi otot perut;
  - ✓ Terhadap korban dilakukan pemeriksaan penunjang yaitu Foto Radiologi dimana pemeriksaan x-ray dada menunjukkan adanya Pneumothoraxn pada paru-paru sisi kiri;
- Kesimpulan pemeriksaan, Penyebab luka trauma akibat pergesekan benda tajam pada area dada;

Halaman 5 dari 35 Halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHPidana;

**SUBSIDIAIR**

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD NASRUN Bin ZAENAL ABIDIN Alias EROS bersama terdakwa II MUH. FIRMANSYAH BIN YUSRI Alias IMMANG pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira jam 12.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di Jalan BPD 2 Lrg 2 Kel Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa I menemukan chat saksi Mansur Alias Emmang kepada istri terdakwa I yang ingin menjemput istri terdakwa I untuk dijual via aplikasi Michat sehingga terdakwa I menjadi emosi lalu menelpon saksi Mansur Alias Emmang untuk mempertanyakan maksud dari chat tersebut lalu saksi Mansur menjelaskan jika terdakwa telah salah paham;
- Setelah 3 (tiga) hari berlalu, terdakwa I bersama terdakwa II bersama teman-temannya melakukan pesta miras lalu terdakwa I teringat perbuatan saksi Mansur kepada istri terdakwa I sehingga terdakwa I kembali menjadi emosi dan terdakwa I menceritakan hal tersebut kepada teman-temannya. Kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II, saksi Yogi Ramadhan Alias Aan, saksi Muh. Rezki Anugrah Alias Nuge, Lk Iron (Dpo), Lk Dadas (Dpo) serta Lk Ical (Dpo) untuk mendatangi rumah saksi Mansur lalu terdakwa I dan teman-temannya mempersiapkan diri dengan membawa badik, serta parang lalu terdakwa I bersama terdakwa II, saksi Yogi Ramadhan Alias Aan, saksi Muh. Rezki Anugrah Alias Nuge, Lk Iron (Dpo), Lk Dadas (Dpo) serta Lk Ical (Dpo) menuju ke rumah saksi Mansur dengan berboncengan menggunakan sepeda motor;
- Sesampainya di depan rumah saksi Mansur, terdakwa I memanggil saksi Mansur untuk keluar lalu korban Ruslan (bapak saksi Mansur) keluar disusul oleh saksi Mansur. Namun bukannya berbicara dengan baik-baik dengan saksi Mansur malah terdakwa I mencabut badik yang terselip di pinggang kirinya hendak menusuk saksi Mansur namun korban Ruslan menghalangi dengan memegang tangan terdakwa I yang memegang badik dan saksi Anisa (ibu saksi Mansur) serta saksi Rabasia (adik saksi Mansur) juga ikut menghalangi. Selanjutnya terdakwa II maju namun parang yang dibawa oleh

*Halaman 6 dari 35 Halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II jatuh lalu korban Ruslan merampas parang milik terdakwa II. Kemudian Lk Dadas mengajak korban Ruslan untuk melaporkan kejadian tersebut di pihak kepolisian sehingga korban Ruslan berangkat berboncengan dengan Lk Ical dan Lk Dadas dengan posisi korban Ruslan duduk ditengah. Melihat korban pergi bersama Lk Dadas dan Lk Ical, terdakwa I bersama terdakwa II dan Lk Iron berboncengan mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh Lk Dadas sedangkan Lk Aan dan Lk. Nuge tinggal membantu mengangkat saksi Anisa yang saat itu sedang pingsan;

- Selanjutnya saat berada di jalan BPD Kel Sudiang Raya, korban Ruslan yang berboncengan dengan Lk Ical dan Lk Dadas diancam menggunakan badik oleh Lk Ical yang duduk dibelakang korban sehingga korban Ruslan melakukan perlawanan dan melompat dari sepeda motor namun korban Ruslan dihadap oleh Lk Iron lalu Lk Iron menusuk korban menggunakan badik sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada disusul oleh terdakwa II yang menusuk korban sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai bagian bahu kiri dan bawah ketiak/pinggang kiri korban sedangkan terdakwa I menikam sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung korban. Melihat korban sudah banyak mengeluarkan darah, terdakwa I bersama terdakwa II dan teman-teman lainnya meninggalkan korban ditempat tersebut:

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bersama teman-temannya, korban Ruslan mengalami luka dibagian bahu, dada, punggung, serta pinggang kiri dan menjalani perawatan di RS Pertamina. Hal tersebut sebagaimana Visum Et Revertum Nomor: VeR/268/4100/2024-50, tanggal 9 April 2024, yang dikeluarkan oleh RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya dan ditandatangani oleh dr. Itsar Chaidir Islam yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban RUSLAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- ✓ Tampak 1 (satu) buah luka terbuka pada area bahu kanan berbentuk regular, setinggi lima senti-meter dibawah tulang bahu pasien, luka berbentuk oval dengan kedua ujung runcing, tepi luka terdiri atas jaringan kulit, dasar luka jaringan lemak, tampak pendarahan aktif pada luka dan memar sekitar area luka;
- ✓ Tampak 2 (dua) buah luka terbuka pada area dada kiri berbentuk regular, setinggi tiga dan enam sentimeter dibawahputing ssu pasien. Luka pertama berbentuk oval dengan kedua ujung runcing berukuran enam kali nol koma lima sentimeter, tepi luka terdiri atas jaringan kulit, dasar luka jaringan lemak, tampak pendarahan aktif pada lukka dan

*Halaman 7 dari 35 Halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Mks.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memars ekitar area luka. Luka kdua berbentuk oval dengan kedua ujung runcing berukuran empat kali nol koma lima sentimeter, tepi terdiri atas jaringan kulit, sara luka jaringan lemak, tampak pendaahan aktif pada luka dan memar sekitar area luka;

✓ Tampak 1 (satu) buah luka terbuka pada sera punggung kanan berbentuk regular, setinggi dua belas sentimeter dibawah puncak tulang belikat dan sepuluh sentimeter disamping garis tengah tulang belakang pasien. Luka berbentuk oval dengan kedua ujung runcing berukuran lima kali dua sentimeter, tepi luka terdiri atas jaringan kulit, dasar luka jaringan lemak, tampak pendarahan aktif pada luka dan memar sekitar area luka;

✓ Tampak 2 (dua) buah luka terbuka pada area dada kiri berbentuk regular pada pinggang pasien. Luka pertama berbentuk oval degan kedua ujung runcing, tepi luka terdiri atas jaringan kulit, pada luka jaringan lemak, tampak pendarahan aktif pada luka dan memar sekitar luka. Luka kedua berbentuk oval dengan kedua ujung runcing, tepi luka terdiri atas jaringan kulit, dasar luka jaringan otot, tampak pendarahan aktif pada luka dan memar disekitar area luka. Pada perabaan,dasar luka tampak saling terhubung (luka tembus) setinggi otot perut;

Terhadap korban dilakukan pemeriksaan penunjang yaitu Foto Radiologi dimana pemeriksaan x-ray dada menunjukkan adanya Pneumothoraxn pada paru-paru sisi kiri. Kesimpulan pemeriksaan, Penyebab luka trauma akibat pergesekan benda tajam pada area dada;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA  
PRIMAIR**

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD NASRUN Bin ZAENAL ABIDIN Alias EROS bersama terdakwa II MUH. FIRMANSYAH BIN YUSRI Alias IMMANG pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira jam 12.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di Jalan BPD 2 Lrg 2 Kel Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

*Halaman 8 dari 35 Halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Mks.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari terdakwa I yang menceritakan perihal saksi Mansur Alias Emmang yang ingin menjual istri terdakwa I melalui aplikasi Michat kepada teman-temannya. Kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II, saksi Yogi Ramadhan Alias Aan, saksi Muh. Rezki Anugrah Alias Nuge, Lk Iron (Dpo), Lk Dadas (Dpo) serta Lk Ical (Dpo) untuk mendatangi rumah saksi Mansyur lalu terdakwa I dan teman-temannya mempersiapkan diri dengan membawa badik, serta parang lalu terdakwa I bersama terdakwa II, saksi Yogi Ramadhan Alias Aan, saksi Muh. Rezki Anugrah Alias Nuge, Lk Iron (Dpo), Lk Dadas (Dpo) serta Lk Ical (Dpo) menuju ke rumah saksi Mansur dengan berboncengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat di depan rumah saksi Mansur, terdakwa I memanggil saksi Mansur untuk keluar lalu korban Ruslan (bapak saksi Mansur) keluar disusul oleh saksi Mansur. Namun bukannya berbicara dengan baik-baik dengan saksi Mansur malah terdakwa I mencabut badik yang terselip di pinggang kirinya hendak menusuk saksi Mansur namun korban Ruslan menghalangi dengan memegang tangan terdakwa I yang memegang badik dan saksi Anisa (ibu saksi Mansur) serta saksi Rabasia (adik saksi Mansur) juga ikut menghalangi. Selanjutnya terdakwa II maju namun parang yang dibawa oleh terdakwa II jatuh lalu korban Ruslan merampas parang milik terdakwa II. Kemudian Lk Dadas mengajak korban Ruslan untuk melaporkan kejadian tersebut di pihak kepolisian sehingga korban Ruslan berangkat berboncengan dengan Lk Ical dan Lk Dadas dengan posisi korban Ruslan duduk ditengah. Melihat korban pergi bersama Lk Dadas dan Lk Ical, terdakwa I bersama terdakwa II dan Lk Iron berboncengan mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh Lk Dadas sedangkan Lk Aan dan Lk. Nuge tinggal membantu mengangkat saksi Anisa yang saat itu sedang pingsan;
- Selanjutnya saat berada di jalan BPD Kel Sudiang Raya, korban Ruslan yang berboncengan dengan Lk Ical dan Lk Dadas diancam menggunakan badik oleh Lk Ical yang duduk dibelakang korban sehingga korban Ruslan melakukan perlawanan dan melompat dari sepeda motor namun korban Ruslan dihadang oleh Lk Iron lalu Lk Iron menusuk korban menggunakan badik sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada disusul oleh terdakwa II yang menusuk korban sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai bagian bahu kiri dan bawah ketiak/pinggang kiri korban sedangkan terdakwa I menikam sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung korban. Melihat korban sudah banyak mengeluarkan darah, terdakwa I bersama terdakwa II dan teman-teman lainnya meninggalkan korban ditempat tersebut:

*Halaman 9 dari 35 Halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bersama teman-temannya, korban Ruslan mengalami luka dibagian bahu, dada, punggung, serta pinggang kiri dan menjalani perawatan di RS Pertamina selama 3 (tiga) hari. Hal tersebut sebagaimana Visum Et Revertum Nomor : VeR/268/4100/2024-50, tanggal 9 April 2024, yang dikeluarkan oleh RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya dan ditandatangani oleh dr. Itsar Chaidir Islam yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban RUSLAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- ✓ Tampak 1 (satu) buah luka terbuka pada area bahu kanan berbentuk regular, setinggi lima sentimeter dibawah tulang bahu pasien, luka berbentuk oval dengan kedua ujung runcing, tepi luka terdiri atas jaringan kulit, dasar luka jaringan lemak, tampak pendarahan aktif pada luka dan memar sekitar area luka;
- ✓ Tampak 2 (dua) buah luka terbuka pada area dada kiri berbentuk regular, setinggi tiga dan enam sentimeter dibawah puting susu pasien. Luka pertama berbentuk oval dengan kedua ujung runcing berukuran enam kali nol koma lima sentimeter, tepi luka terdiri atas jaringan kulit, dasar luka jaringan lemak, tampak pendarahan aktif pada luka dan memar sekitar area luka. Luka kedua berbentuk oval dengan kedua ujung runcing berukuran empat kali nol koma lima sentimeter, tepi terdiri atas jaringan kulit, sara luka jaringan lemak, tampak pendarahan aktif pada luka dan memar sekitar area luka;
- ✓ Tampak 1 (satu) buah luka terbuka pada sera punggung kanan berbentuk regular, setinggi dua belas sentimeter dibawah puncak tulang belikat dan sepuluh sentimeter disamping garis tengah tulang belakang pasien. Luka berbentuk oval dengan kedua ujung runcing berukuran lima kali dua sentimeter, tepi luka terdiri atas jaringan kulit, dasar luka jaringan lemak, tampak pendarahan aktif pada luka dan memar sekitar area luka;
- ✓ Tampak 2 (dua) buah luka terbuka pada area dada kiri berbentuk regular pada pinggang pasien. Luka pertama berbentuk oval dengan kedua ujung runcing, tepi luka terdiri atas jaringan kulit, pada luka jaringan lemak, tampak pendarahan aktif pada luka dan memar sekitar luka. Luka kedua berbentuk oval dengan kedua ujung runcing, tepi luka terdiri atas jaringan kulit, dasar luka jaringan otot, tampak pendarahan aktif pada luka dan memar disekitar area luka. Pada perabaan, dasar luka tampak saling terhubung (luka tembus) setinggi otot perut;

Halaman 10 dari 35 Halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Mks.



Terhadap korban dilakukan pemeriksaan penunjang yaitu Foto Radiologi dimana pemeriksaan x-ray dada menunjukkan adanya Pneumothorax pada paru-paru sisi kiri. Kesimpulan pemeriksaan, Penyebab luka trauma akibat pergesekan benda tajam pada area dada;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;  
**SUBSIDIAIR**

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD NASRUN Bin ZAENAL ABIDIN Alias EROS bersama terdakwa II MUH. FIRMANSYAH BIN YUSRI Alias IMMANG pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira jam 12.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di Jalan BPD 2 Lrg 2 Kel Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal dari terdakwa I yang menceritakan perihal saksi Mansur Alias Emmang yang ingin menjual istri terdakwa I melalui aplikasi Michat kepada teman-temannya. Kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II, saksi Yogi Ramadhan Alias Aan, saksi Muh. Rezki Anugrah Alias Nuge, Lk Iron (Dpo), Lk Dadas (Dpo) serta Lk Ical (Dpo) untuk mendatangi rumah saksi Mansur lalu terdakwa I dan teman-temannya mempersiapkan diri dengan membawa badik, serta parang lalu terdakwa I bersama terdakwa II, saksi Yogi Ramadhan Alias Aan, saksi Muh. Rezki Anugrah Alias Nuge, Lk Iron (Dpo), Lk Dadas (Dpo) serta Lk Ical (Dpo) menuju ke rumah saksi Mansur dengan berboncengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat di depan rumah saksi Mansur, terdakwa I memanggil saksi Mansur untuk keluar lalu korban Ruslan (bapak saksi Mansur) keluar disusul oleh saksi Mansur. Namun bukannya berbicara dengan baik-baik dengan saksi Mansur malah terdakwa I mencabut badik yang terselip di pinggang kirinya hendak menusuk saksi Mansur namun korban Ruslan menghalangi dengan memegang tangan terdakwa I yang memegang badik dan saksi Anisa (ibu saksi Mansur) serta saksi Rabasia (adik saksi Mansur) juga ikut menghalangi. Selanjutnya terdakwa II maju namun parang yang dibawa oleh terdakwa II jatuh lalu korban Ruslan merampas parang milik terdakwa II. Kemudian Lk Dadas mengajak korban Ruslan untuk melaporkan kejadian tersebut di pihak kepolisian sehingga korban Ruslan berangkat

*Halaman 11 dari 35 Halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Mks.*



berboncengan dengan Lk Ical dan Lk Dadas dengan posisi korban Ruslan duduk ditengah. Melihat korban pergi bersama Lk Dadas dan Lk Ical, terdakwa I bersama terdakwa II dan Lk Iron berboncengan mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh Lk Dadas sedangkan Lk Aan dan Lk. Nuge tinggal membantu mengangkat saksi Anisa yang saat itu sedang pingsan;

- Selanjutnya saat berada di jalan BPD Kel Sudiang Raya, korban Ruslan yang berboncengan dengan Lk Ical dan Lk Dadas diancam menggunakan badik oleh Lk Ical yang duduk dibelakang korban sehingga korban Ruslan melakukan perlawanan dan melompat dari sepeda motor namun korban Ruslan dihadang oleh Lk Iron lalu Lk Iron menusuk korban menggunakan badik sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada disusul oleh terdakwa II yang menusuk korban sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai bagian bahu kiri dan bawah ketiak/pinggang kiri korban sedangkan terdakwa I menikam sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung korban. Melihat korban sudah banyak mengeluarkan darah, terdakwa I bersama terdakwa II dan teman-teman lainnya meninggalkan korban ditempat tersebut:

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bersama teman-temannya, korban Ruslan mengalami luka dibagian bahu, dada, punggung, serta pinggang kiri dan menjalani perawatan di RS Pertamina. Hal tersebut sebagaimana Visum Et Revertum Nomor : VeR/268/4100/2024-50, tanggal 9 April 2024, yang dikeluarkan oleh RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya dan ditandatangani oleh dr. Itsar Chaidir Islam yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban RUSLAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- ✓ Tampak 1 (satu) buah luka terbuka pada area bahu kanan berbentuk regular, setinggi lima senti-meter dibawah tulang bahu pasien, luka berbentuk oval dengan kedua ujung runcing, tepi luka terdiri atas jaringan kulit, dasar luka jaringan lemak, tampak pendarahan aktif pada luka dan me-mar sekitar area luka;
- ✓ Tampak 2 (dua) buah luka terbuka pada area dada kiri berbentuk regular, setinggi tiga dan enam sentimeter dibawah puting susu pasien. Luka pertama berbentuk oval dengan kedua ujung runcing berukuran enam kali nol koma lima sentimeter, tepi luka terdiri atas jaringan kulit, dasar luka jaringan lemak, tampak pendarahan aktif pada luka dan memars ekitar area luka. Luka kedua berbentuk oval dengan kedua ujung runcing berukuran empat kali nol koma lima sentimeter, tepi terdiri atas

*Halaman 12 dari 35 Halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Mks.*



jaringan kulit, sara luka jaringan lemak, tampak pendaahan aktif pada luka dan memar sekitar area luka;

✓ Tampak 1 (satu) buah luka terbuka pada sera punggung kanan berbentuk regular, setinggi dua belas sentimeter dibawah puncak tulang belikat dan sepuluh sentimeter disamping garis tengah tulang belakang pasien. Luka berbentuk oval dengan kedua ujung runcing berukuran lima kali dua sentimeter, tepi luka terdiri atas jaringan kulit, dasar luka jaringan lemak, tampak pendarahan aktif pada luka dan memar sekitar area luka;

✓ Tampak 2 (dua) buah luka terbuka pada area dada kiri berbentuk regular pada pinggang pasien. Luka pertama berbentuk oval dengan kedua ujung runcing, tepi luka terdiri atas jaringan kulit, pada luka jaringan lemak, tampak pendarahan aktif pada luka dan memar sekitar luka. Luka kedua berbentuk oval dengan kedua ujung runcing, tepi luka terdiri atas jaringan kulit, dasar luka jaringan otot, tampak pendarahan aktif pada luka dan memar disekitar area luka. Pada perabaan, dasar luka tampak saling terhubung (luka tembus) setinggi otot perut;

Terhadap korban dilakukan pemeriksaan penunjang yaitu Foto Radiologi dimana pemeriksaan x-ray dada menunjukkan adanya Pneumothorax pada paru-paru sisi kiri. Kesimpulan pemeriksaan, Penyebab luka trauma akibat pergesekan benda tajam pada area dada;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum para Terdakwa mengatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RUSLAN**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya sebelumnya sudah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saya didalam BAP tersebut benar kemudian Saya paraf dan tanda tangan;
- Bahwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penikaman yang saya alami pada hari Senin Tanggal 8 April 2024, sekira Pukul 11.30 Wita di BPD Lorong 2, kelurahan. Sudiang Raya, Kecamagtan Biringkanaya, Kota Makassar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengetahui berapa orang yang menikam saya namun sebelum kejadian penikaman, ada 5 orang yang berada didekat saya pada saat itu dan yang melakukan penikaman lebih dari satu orang yang menikam saya;
- Bahwa saya tidak melihat dengan jelas orang-orang yang menikam saya dikarenakan penglihatan saya sudah tidak terlalu jelas melihat karena saya sudah banyak mengeluarkan darah pada saat itu dan sudah agak tidak sadarkan diri;
- Bahwa penyebab sehingga para Terdakwa melakukan penikaman terhadap saya karena sebelumnya salah satu orang yang menikam saya mempunyai masalah dengan anak korban yaitu Terdakwa MANSUR Alias IMMANG namun saya tidak mengetahui persis pokok permasalahannya;
- Bahwa awalnya, para Terdakwa mendatangi rumah saya mencari anak saya yaitu saksi Mansur Alias Emmang namun disaat para Terdakwa hendak menyerang saksi Mansur dengan menggunakan badik, saya menghalangi sehingga Terdakwa yang lain mengajak saya melapor ke Kantor Polisi sehingga saya ikut naik disepeda motor salah satu Terdakwa yang saya tidak tahu namanya dengan posisi saya duduk ditengah namun salah satu Terdakwa tidak membawa saya ke Kantor Polisi melainkan ketempat lain lalu melakukan penikaman terhadap saya;
- Bahwa sebelum saya di tikam salah satu Terdakwa yang berada dibelakang saya mengancam saya dengan badiknya dengan cara seolah-olah ingin menusuk saya pada saat saya diatas motor kemudian salah satu Terakwa yang lain yang menggunakan sepeda motor lain datang menikam saya dari arah kiri sepeda motor yang saya tumpangi di salah satu Terdakwa;
- Bahwa bagian tubuh saya yang terkena tikaman yaitu pada bagian punggung belakang saya, bahu sebelah kiri dan badan sebelah kiri di bawah ketiak saya dan para Terdakwa menikam sebanyak 6 kali tikaman;
- Bahwa saksi korban membenarkan para terdakwa yaitu MUHAMMAD NASRUN Bin ZAENAL ABIDIN Alias EROS dan MUH.FIRMANSYAH Bin YUSRI Als IMMANG , dimana kedua orang tersebut yang mempunyai masalah dengan saksi Mansur Alias Immang lalu menikam korban namun korban tidak bisa memastikan kedua terdakwa tersebut menikam dibagian mana;
- Bahwa dari pengakuan kedua Terdakwa tersebut saat dikantor polisi, yaitu Terdakwa I MUHAMMAD NASRUN Bin ZAENAL ABIDIN Alias EROS

*Halaman 14 dari 35 Halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Mks.*



menikam saya sebanyak 1 kali dan Terdakwa II MUH.FIRMANSYAH Bin YUSRI Alias IMMANG menikam saya sebanyak 4 kali, IRON menikam korban sebanyak 1 kali, DADAS membonceng saya dengan alasan untuk mengantarkan saya ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang sebelumnya terjadi di rumah saya dan pada saat itu, ICAL berada dibelakang saya pada saat saya di bonceng oleh Dadas telah mengancam saya dengan menggunakan badik dan saksi Yogi Ramadhan Alias Aan dan saksi Muh Rezky Anugrah Alias Nuge ada saat kejadian namun mereka tidak melakukan penyerangan terhadap saya dan saksi Mansur, malahan saksi Yogi dan saksi Nuge membantu mengangkat istri saya yang pingsan saat Terdakwa I Nasrun Alias Eros mengamuk;

- Bahwa setelah terjadi pertengkaran antara Terdakwa I Muhammad Nasrun dengan anak saya yaitu saksi Mansur, saya diajak oleh Dadas untuk melaporkan kejadian tersebut di kantor polisi dan saya mau karena saya tidak mengetahui jika Dadas merupakan teman Terdakwa I Muhammad Nasrun. Selanjutnya saya naik sepeda motor dibonceng Dadas dan Ical naik dibelakang saya dan saat diperjalanan Ical mengancam saya dengan menggunakan sebilah badik, namun ditengah perjalanan Ical mengancam dengan menggunakan badik lalu Terdakwa yang lain datang menikam saya sehingga saya melakukan perlawanan dengan langsung lompat dari atas motor dan salah satu Terdakwa langsung melempar saya dengan menggunakan batu, Selanjutnya para Terdakwa melakukan penikaman terhadap saya secara bergantian;
- Bahwa setelah saya di tikam, saya melakukan perlawanan dengan menggunakan parang milik salah satu Terdakwa yang telah saya rampas dimana saya mengayun-ayunkan parang kearah para Terdakwa sambil melarikan diri ke rumah warga untuk meminta pertolongan;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saya mengalami luka tikam sebanyak 6 kali tusukan dan saya sempat di rawat di ruang UGD RS.Pertamina selama 3 (tiga) hari selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Visum oleh pihak RS namun keluar karena tidak mempunyai biaya;
- Bahwa saya saat ini masih merasakan sakit pada bagian lukanya dan masih rawat jalan;
- Bahwa para Terdakwa atau keluarga Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada saya dan mereka tidak memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

*Halaman 15 dari 35 Halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Mks.*



**2. Saksi MANSUR Alias EMMANG**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya sebelumnya sudah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saya didalam BAP tersebut benar kemudian Saya paraf dan tanda tangan;
- Bahwa mengerti diperiksa sehubungan Penganiayaan/pengeroyokan yang dialami oleh korban Ruslan;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan/penganiayaan terhadap korban sebagai Bapak saya adalah Terdakwa Muhammad Nasrun Alias Eros, Muh Firmansyah Alias Immang, Iron, Dadas dan Ical;
- Bahwa saya tidak melihat langsung penganiayaan/pengeroyokan yang dialami oleh korban namun sebelum korban dikeroyok, para Terdakwa datang ke rumah saya mencari saya karena salah paham dengan saya dimana para Terdakwa mengira saya ingin menjual istri Terdakwa Eros melalui aplikasi michat;
- Bahwa saya hanya mengenal Terdakwa Muh. Nasrun Alias Eros dan Muh. Firmansyah sedangkan yang lainnya saya tidak kenal;
- Bahwa para Terdakwa datang berboncengan kerumah saya menggunakan 3 unit motor berboncengan;
- Bahwa saya hanya mengenal 2 orang dari pelaku yaitu Terdakwa Muh Nasrun Alias Eros dan Terdakwa Muh Firmansyah Alias Immang sedangkan yang lainnya saya tidak kenal;
- Bahwa awalnya para Terdakwa mendatangi rumah saya bersama teman-temannya termasuk saksi Yogi Ramadhan Alias Aan dan Muh Rezky Anugrah Alias Nuge namun saat korban ikut dengan teman-teman Terdakwa yang mengajak korban melapor ke pihak Kepolisian, saksi Yogi Alias Aan dan saksi Muh Rezky Alias Nuge tinggal dirumah saya membantu menenangkan ibu dan adik saya;
- Bahwa kejadian kekerasan terhadap korban terjadi Pada hari Senin, tanggal 8 April tahun 2024 sekitar jam 12.00 Wita yang terjadi di jalan BPD lorong 2 kelurahan.sudiang raya Kecamatan.Biringkanaya kota Makassar;
- Bahwa awalnya para Terdakwa datang bersama teman-temannya kerumah saya selanjutnya para Terdakwa hendak menyerang saya namun dihalangi oleh bapak saya yaitu korban Ruslan, ibu saya serta adik saya yang bernama Rabasia. Selanjutnya ada teman Terdakwa yang mengajak korban Ruslan melaporkan kejadian ke pihak kepolisian dan korban yang tidak mengetahui jika yang mengajak tersebut adalah teman Terdakwa

*Halaman 16 dari 35 Halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung naik keatas sepeda motor dengan posisi korban Ruslan ditengah-tengah namun ternyata korban tidak dibawa ke Kantor polisi melainkan kearah lain dan saat ditengah jalan, korban ditikam berulang kali oleh kedua Terdakwa dan teman-temannya;

- Bahwa saat dirumah sakit, saya melihat korban/bapak saya mengalami banyak luka tusuk pisau badik di bagian belakang badannya;
- Bahwa Terdakwa Muh Nasrun Alias Eros marah kepada saya karena mendapatkan informasi yang menuduh saya hendak menjual istrinya Muh Nasrun Alias Eros yaitu bernama Pute sehingga Terdakwa Muh Nasrun memanggil teman-temannya mendatangi rumah saya namun korban/bapak saya serta ibu saya menghalangi lalu korban/bapak saya ikut dengan teman-teman para Terdakwa;
- Bahwa yang saya lihat membawa senjata penusuk saat dirumah saya yaitu Terdakwa Muh Nasrun Alias Eros membawa pisau badik, Terdakwa Muh.Firman Alias Immang membawa parang panjang sedangkan Terdakwa lain saya tidak mengetahui;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Muh nasrun Alias Eros dan Terdakwa Muh. Firmansyah Alias Immang bersama teman-temannya, korban Ruslan mengalami luka tusuk ada pada 7 titik yakni dibelakang ada 3 titik dan disamping badannya yakni dibawah ketiak kiri dan kanan juga ada luka tusuk;
- Bahwa akibat luka yang dialami, korban Ruslan mendapatkan perawatan di RS pertamina sudiang selama 3 hari dan tidak dapat bekerja.
- Bahwa korban saat ini masing kontrol di Rumah sakit;
- Bahwa belum pernah ada keluarga Para Terdakwa yang datang meminta maaf kepada korban dan para Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan korban;
- Terhadap keterangan saksi para Terdakwa membenarkan;

**3. Saksi RABASIA**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya sebelumnya sudah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saya didalam BAP tersebut benar kemudian Saya paraf dan tanda tangan;
- Bahwa sehubungan dengan kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Muh Nasrun Alias Eros dan Terdakwa Muh Firmansyah Alias Immang serta teman-temannya terhadap korban Ruslan;

Halaman 17 dari 35 Halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya tidak melihat para pelaku melakukan kekerasan terhadap korban Ruslan karena saat kejadian saya berada dirumah;
- Bahwa saya tidak mengetahui penyebab para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban Ruslan;
- Bahwa awalnya para Terdakwa mencari kakak saya yaitu saksi Mansur Alias Emmang namun korban Usman yang ikut dengan para Terdakwa pergi;
- Bahwa kejadian kekerasan terhadap korban Ruslan pada hari senin tanggal 8 april 2024 sekitar pukul 11.30 wita dimana awalnya para Terdakwa datang dengan membawa senjata tajam sambil teriak-teriak mencari kakak saya yaitu saksi Mansur. dan saat saksi Mansur keluar, para Terdakwa mengeluarkan badik hendak menusuk saksi Mansur sehingga korban Ruslan menahannya. Kemudian para Terdakwa berpura-pura mau melaporkan kejadian dikantor polisi sehingga korban Ruslan langsung ikut naik diatas motor para Terdakwa dimana saat itu ibu saya sedang pingsan. Dan beberapa saat kemudian, saya dan keluarga saya mendapat berita korban Ruslan berada di Rumah sakit karena mengalami luka tikam sehingga saya bersama ibu saya segera kerumah sakit;
- Bahwa saat dirumah sakit, saya melihat korban Ruslan mengalami luka tusuk pada 7 titik yakni dibelakang ada 3 titik dan disamping badannya yakni dibawah ketiak kiri dan kanan juga ada luka tusuk;
- Bahwa akibat kekerasan yang dialami korban Ruslan mendapatkan perawatan di RS pertamina sudiang selama 3 hari dan tidak dapat bekerja;
- Bahwa saya tidak mengetahui siapa pelaku yang menikam korban karena tidak melihat langsung kejadian namun setelah di kantor polisi, saya mendengar jika yang melakukan penikaman adalah Terdakwa Muh Nasrun Alias Eros, Terakwa Muh, Firmansyah serta Iron.;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

**4. Saksi YOGI RAMADHAN Alias AAN**, dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya sebelumnya sudah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saya didalam BAP tersebut benar kemudian Saya paraf dan tanda tangan;
- Bahwa para Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap korban Ruslan pada hari senin tanggal 8 April 2024 sekitar jam 12.00 wita di jalan BPD kecamatan.Biringkanaya kota Makassar yang berawal dari Terdakwa I Muh Nasrun yang emosi karena menemukan chat istrinya dengan saksi

*Halaman 18 dari 35 Halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Mks.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansur yang menurut Terdakwa I Muh Nasrun, saksi Mansur hendak menjual istri Terdakwa I Muh Nasrun melalui aplikasi Michat;

- Bahwa Terdakwa I Muh Nasrun yang mengajak saksi dan teman-teman lainnya untuk mendatangi rumah saksi Mansur dengan tujuan untuk bicara baik-baik namun Terdakwa I Muh Nasrun menjadi emosi saat bertemu dengan saksi Mansur;
- Bahwa awalnya saya sementara tidur dirumah kemudian Terdakwa I Muh Nasrun Alias Eros mengajak saya untuk mendatangi rumah saksi Mansur untuk memperjelas masalah isteri Terdakwa I Muh. Nasrun Alias Eros diganggu dan hendak dijual saksi Mansur via aplikasi namun saat tiba dirumah saksi Mansur, Terdakwa Muh NASrun menjadi semakin emosi dan menarik dan mengangkat kerah baju saksi Mansur tetapi korban Ruslan dan istrinya langsung meleraikan sehingga saksi MANSUR lari masuk kedalam rumahnya dan saat saksi Mansur dipanggil keluar dia tidak mau keluar sehingga Terdakwa I Muh Nasrun Alias Eros mengeluarkan badik dan mengamuk sambil teriak-teriak di TKP memanggil saksi Mansur untuk keluar. Selanjutnya saya melihat korban naik ke atas sepeda motor Dadas sehingga Terdakwa I Muh Nasrun Alias Eros bersama teman-teman saya yang lain langsung mengikuti saksi Dadas yang membonceng saksi Mansur namun saya bersama saksi Muh Rezky ALias Nuge tidak langsung ikut karena menolong istri korban yang sedang pingsan;
- Bahwa saat kejadian dirumah korban, istri korban Ruslan pingsan dan anak korban yang perempuan mengalami luka pada bibirnya;
- Bahwa saya bersama saksi Muh Rezky Anugrah sempat menyusul Terdakwa I Muh. Nasrun Alias Eros dan Terdakwa II Muh. Firmansyah Bin Yusri serta teman lainnya dan bertemu dengan mereka di depan GOR namun saat itu korban Ruslan sudah tidak ada sehingga saksi Muh Rezky alias Nuge bertanya kepada Dadas dan Ical perihal keberadaan korban Ruslan yang tadi ikut bersama mereka dan Dadas mengatakan ada di jalan BPD dan telah ditikam sehingga saya bersama Muh Rezky Alias Nuge menuju ke jalan BPD dan melihat banyak kerumunan warga sehingga saya bersama Muh Rezky langsung balik kanan ke wisma. Selanjutnya saat saya ke perum perumnas, Terdakwa I Muh. Nasrun Alias Eros menyampaikan telah menikam korban Ruslan saat di jalan BPD kemudian Terdakwa I Muh. Firmansyah juga mengatakan dia juga menikam korban dan menunjuk Iron juga ikut menikam korban Ruslan;

Halaman 19 dari 35 Halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengetahui Terdakwa I Muh Nasrun Alias Eros dan teman yang lainnya membawa senjata tajam ke rumah saksi Mansur;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Muh Nasrun Alias Eros jika yang membawa pisau Badik dan menikam korban serbanyak 1 kali pada bagian belakang badannya, Terdakwa II Muh Firmansyah ALias Immang membawa parang dan badik lalu menikam korban sebanyak 4 kali pada bagian belakang badannya sedangkan Iron membawa pisau badik dan menikam korban sebanyak 2 kali namun saya tidak mengetahui secara pasti pada bagian mana;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

**5. Saksi MUH REZKY ANUGRAH Alias NUGE**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya sebelumnya sudah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saya didalam BAP tersebut benar kemudian Saya paraf dan tanda tangan;
- Bahwa para Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap korban Ruslan pada hari senin tanggal 8 april 2024 sekitar jam 12.00 wita di jalan BPD kecamatan Biringkanaya kota Makassar yang berawal dari Terdakwa I Muh Nasrun yang emosi karena menemukan chat istrinya dengan saksi Mansur yang menurut Terdakwa I Muh Nasrun, saksi Mansur hendak menjual istri Terdakwa I Muh Nasrun melalui aplikasi Michat;
- Bahwa saksi Muh Nasrun yang mengajak saya dan teman-teman lainnya untuk mendatangi rumah saksi Mansur dengan tujuan untuk bicara baik-baik namun Terdakwa I Muh Nasrun menjadi emosi saat bertemu dengan saksi Mansur;
- Bahwa Saya bersama dengan teman-teman yaitu Terdakwa I Muhammad Nasrun Alias Eros, Terdakwa II Muh Firmansyah Alias Immang, Iron, Dadas, Ical serta Yogi Ramadhan Alias Aan mendatangi rumah saksi Mansur namun saksi bersama saksi Muh rezky Anugrah tidak ikut melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa awalnya saya sementara dirumah kemudian Terdakwa I Muh Nasrun Alias Eros mengajak saya untuk mendatangi rumah saksi Mansur untuk memperjelas masalah isteri Terdakwa I Muh. Nasrun Alias Eros diganggu dan hendak dijual istrinya oleh saksi Mansur via aplikasi namun saat tiba dirumah saksi Mansur, Terdakwa I Muh Nasrun menjadi semakin emosi dan menarik kerah baju saksi Mansur tetapi korban Ruslan dan

*Halaman 20 dari 35 Halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Mks.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya langsung meleraikan sehingga saksi MANSUR lari masuk kedalam rumahnya dan saat saksi Mansur dipanggil keluar dia tidak mau keluar sehingga Terdakwa I Muh Nasrun Alias Eros mengeluarkan badik dan mengamuk sambil teriak teriak di TKP memanggil saksi Mansur untuk keluar. Selanjutnya saya melihat korban naik ke atas sepeda motor Dadas sehingga Terdakwa I Muh Nasrun Alias Eros bersama teman-teman saya yang lain langsung mengikuti saksi Dadas yang membonceng saksi Mansur namun saya bersama saksi Aan tidak langsung ikut karena menolong istri korban yang sedang pingsan;

- Bahwa saat kejadian dirumah korban Ruslan, istri korban pingsan dan anak korban yang perempuan mengalami luka pada bibirnya;
- Bahwa saya bersama saksi Aan sempat menyusul Terdakwa I Muh. Nasrus Alias Eros dan Terdakwa II Muh. Firmansyah serta teman lainnya namun bertemu dengan mereka di depan GOR namun saat itu korban Ruslan sudah tidak ada sehingga saya bertanya kepada Dadas dan Ical perihal keberadaan korban Ruslan yang tadi ikut bersama mereka dan Dadas mengatakan ada di jalan BPD dan telah ditikam sehingga saya bersama saksi Aan menuju ke jalan BPD dan melihat banyak kerumunan warga sehingga saya bersama Muh Rezky langsung balik kanan ke wisma. Selanjutnya saat saya ke perum perumnas, Terdakwa I Muh. Nasrun Alias Eros menyampaikan telah menikam korban Ruslan saat di jalan BPD kemudian Terdakwa II Muh. Firmansyah juga mengatakan dia juga menikam korban dan menunjuk Iron juga ikut menikam korban Ruslan;
- Bahwa saya tidak mengetahui Terdakwa I Muh Nasrun Alias Eros dan teman yang lainnya membawa senjata tajam ke rumah saksi Mansur dan saya sendiri bersama saksi Aan tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I Muh Nasrun Alias Eros jika ia membawa pisau Badik dan menikam korban sebanyak 1 kali pada bagian belakang badannya, Terdakwa II Muh Firmansyah Alias Immang membawa parang dan badik lalu menikam korban sebanyak 4 kali pada bagian belakang badannya sedangkan Iron membawa pisau badik dan menikam korban sebanyak 2 kali namun saya tidak mengetahui secara pasti pada bagian mana;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 21 dari 35 Halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Terdakwa I MUHAMMAD NASRUN Bin ZAENAL ABIDIN Alias EROS

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya sebelumnya sudah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saya didalam BAP tersebut benar kemudian Saya paraf dan tanda tangan;
- Bahwa Saya mengerti diperiksa dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan saya bersama teman-teman yaitu Muh. Firmansyah Alias Immang, Iron, Dadas dan Ical telah melakukan kekerasan terhadap korban Ruslan pada hari Senin Tanggal 8 April 2024, sekira pukul 12.00 Wita di Jalan BPD, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dengan cara menikam dan memukulnya karena saya merasa sakit hati terhadap anak korban Ruslan yaitu saksi Mansur Alias Emmang hendak menjual istri saya melalui aplikasi michat sehingga saya mengajak teman-teman saya untuk mendatangi rumah saksi Mansur namun saksi Mansur bersembunyi didalam rumahnya sehingga Terdakwa menjadi emosi dan mengeluarkan badik yang saya bawa sehingga korban Ruslan bersama istrinya menghalangi saya;
- Bahwa saya tidak mengetahui bagaimana sehingga korban Ruslan ikut dengan Dadas bersama Ical pergi berboncengan;
- Bahwa saya bersama Terdakwa II Muh Firmansyah dan Iron yang melihat Dadas dan Ical pergi bersama korban kemudian saya bersama Terdakwa II Muh Firmansyah serta Iron mengikuti dari belakang dan saat di jalan BPD saya bersama teman-teman saya menikam korban Ruslan dengan menggunakan badik dimana Iron menikam korban sebanyak 1 (satu) kali dan saya menikam korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II Muh Firmansyah juga menikam korban menggunakan badik sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa saya tidak mengetahui bagian tubuh mana korban Ruslan yang terkena tikaman namun saya sendiri menikam korban pada bagian belakang;
- Bahwa saya tidak mengetahui mengapa sehingga saksi AAN dan saksi NUGE tidak ikut pada saat saya dan teman-teman saya meninggalkan rumah korban;
- Bahwa korban Ruslan berada ditengah saat ikut dengan Dadas dengan Ical berada dibelakang;
- Bahwa saya tidak mengetahui persis maksud Ical dan Dadas menyuruh korban Ruslan ikut dengannya;

Halaman 22 dari 35 Halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Ruslan dibawa ke jalan yang sepi oleh Dadas dan Iron dan saat korban Ruslan hendak melompat dari sepeda motor, Iron datang menikam korban yang diikuti oleh saya dan Terdakwa II Muh Firmansyah, dan setelah menikam korban, saya langsung mundur dan melarikan diri.
  - Bahwa akibat tikaman dari saya dan teman-teman saya, korban Ruslan banyak mengeluarkan darah dibagian punggung korban Ruslan;
  - Bahwa saya menikam korban sebanyak 1 kali dibagian punggung, Terdakwa II Muh Firmansyah Alias Immang menikam korban sebanyak 4 kali namun tidak melihat bagian mana tubuh korban Ruslan yang kena tikaman Terdakwa Muh Firmansyah, Iron menikam korban Ruslan sebanyak 1 (satu) kali namun saya tidak melihat pada bagian mana tubuh korban Ruslan yang terkena tikaman, DADAS dan ICAL yang membonceng korban dan membawa korban ke jalan BPD;
  - Bahwa saya tidak mengetahui maksud dan tujuan Dadas dan Ical membawa korban Ruslan namun saat di Jalan BPD, saya melihat korban Ruslan hendak melompat dari atas sepeda motor kemudian Iron datang menikam korban Ruslan disusul oleh saya dan Terdakwa Muh Firmansyah;
  - Bahwa saya tidak mengetahui apakah Dadas dan Ical membawa senjata tajam saat itu;
  - Bahwa saya dan teman saya berhenti melakukan penikaman terhadap korban Ruslan karena melihat korban yang sudah berlumuran darah sehingga saya menjadi panik selanjutnya saya bersama teman-teman langsung melarikan diri;
  - Bahwa korban Ruslan ditikam oleh saya bersama teman-teman saya dilokasi jalan agak sunyi hanya sesekali saja orang yang melintas di jalan tersebut;
  - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan;
  - Bahwa saya membawa senjata tajam ke rumah saksi Mansur untuk jaga-jaga apabila saksi Mansur Alias Amman melakukan perlawanan;
  - Bahwa saya dan keluarga saya tidak pernah datang meminta maaf kepada korban Ruslan dan keluarganya serta tidak membantu biaya pengobatan korban Ruslan;
- 2. Terdakwa II MUH. FIRMANSYAH Bin YUSRI Alias IMMANG** memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saya sebelumnya sudah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saya didalam BAP tersebut benar kemudian Saya paraf dan tanda tangan;

Halaman 23 dari 35 Halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya mengerti diperiksa dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I Muhammad Nasrun Alias Eros, Iron, Dadas dan Ical yang telah melakukan kekerasan terhadap korban Ruslan pada hari Senin Tanggal 8 April 2024 sekitar pukul 12.00 Wita di Jalan BPD, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dengan cara menikam dan memukulnya yang berawal dari Terdakwa I Muh Nasrun Alias Eros merasa sakit hati terhadap anak korban Ruslan yaitu saksi Mansur Alias Emmang karena saksi Mansur hendak menjual istri Terdakwa Muh Nasrun melalui aplikasi michat sehingga Terdakwa I Muh Nasrun Alias Eros mengajak saya dan teman-teman lainnya untuk mendatangi rumah saksi Mansur namun saksi Mansur bersembunyi didalam rumahnya sehingga Terdakwa I Muh Nasrun Alias Eros menjadi emosi dan mengeluarkan badik yang di bawa kemudian korban Ruslan bersama istrinya menghalangi Terdakwa II Muh Nasrun alias Eros;
- Bahwa saya tidak mengetahui bagaimana sehingga korban Ruslan ikut dengan Dadas bersama Ical pergi berboncengan;
- Bahwa saya bersama Terdakwa I Muh Nasrun Alias Eros dan Iron yang melihat Dadas dan Ical pergi bersama korban Ruslan sehingga saya bersama Terdakwa I Muh. Nasrun alias Eros dan Iron mengikuti dari belakang dan saat di jalan BPD saya bersama teman-teman saya menikam korban Ruslan dengan menggunakan badik dimana Iron menikam korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa Muh Eros menikam korban sebanyak 1 (satu) kali dan saya sendiri juga menikam korban menggunakan badik sebanyak 4 (empat) Kali dan saya tidak mengetahui bagian tubuh mana korban Ruslan yang terkena tikaman;
- Bahwa saya tidak mengetahui mengapa sehingga saksi AAN dan saksi NUGE tidak ikut pada saat saya dan teman-teman saya meninggalkan rumah korban Ruslan;
- Bahwa korban Ruslan berada ditengah saat ikut dengan Dadas dengan Ical berada dibelakang dan saya tidak mengetahui persis maksud Ical dan Dadas menyuruh korban Ruslan ikut dengannya;
- Bahwa korban Ruslan dibawa kejalanan yang sepi oleh Dadas dan Iron dan saat korban Ruslan hendak melompat dari sepeda motor, Iron datang menikam korban Ruslan yang diikuti oleh Terdakwa Muh.Nasrun alias Eros serta saya sendiri;
- Bahwa setelah menikam korban, saya langsung mundur dan melarikan diri;

Halaman 24 dari 35 Halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat tikaman dari saya dan teman-teman saya, korban Ruslan banyak mengeluarkan darah dibagian punggung korban Ruslan;
- Bahwa peranan saya dan teman-teman saya saat itu yaitu: Terdakwa I Muh Nasrun Alias Eron menikam korban sebanyak 1 kali dibagian punggung, saya sendiri menikam korban sebanyak 4 kali, saya tidak melihat bagian mana tubuh korban Ruslan yang kena tikaman saya, Iron menikam korban sebanyak 1 (satu) kali namun saya tidak melihat pada bagian mana tubuh korban Ruslan yang terkena tikaman;
- Bahwa DADAS membonceng korban Ruslan dan Ical berboncengan membawa korban Ruslan ke jalan BPD yang agak sepi, korban Ruslan terlihat hendak melompat dari atas sepeda motor dan Iron datang menikam korban Ruslan disusul oleh Terdakwa Muh Nasrun dan saya sendiri;
- Bahwa saya tidak mengetahui apakah Dadas dan Ical membawa senjata tajam saat itu;
- Bahwa saya dan teman saya berhenti melakukan penikaman terhadap korban Ruslan karena melihat korban Ruslan yang sudah berlumuran darah dan saya menjadi panik selanjutnya saya bersama teman-teman langsung melarikan diri;
- Bahwa korban Ruslan ditikam oleh saya bersama teman-teman saya dilokasi jalan agak sunyi hanya sesekali saja orang yang melintas di jalan tersebut;
- Bahwa saya membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa saya membawa senjata tajam ke rumah saksi Mansur untuk jaga-jaga apabila saksi Mansur Alias Amman melakukan perlawanan;
- Bahwa saya dan keluarga saya tidak pernah datang meminta maaf kepada korban Ruslan dan keluarga korban Ruslan serta tidak membantu biaya pengobatan korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang beserta sarungnya berukuran kurang lebih 80 cm;
- 1 (satu) bilah badik beserta sarungnya berukuran kurang lebih 15 cm;
- 1 (satu) bilah badik beserta sarungnya berukuran kurang lebih 10 cm;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: VeR/268/4100/2024-50, tanggal 9 April 2024, yang dikeluarkan oleh RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya dan ditandatangani oleh dr. Itsar Chaidir

Halaman 25 dari 35 Halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban RUSLAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- ✓ Tampak 1 (satu) buah luka terbuka pada area bahu kanan berbentuk regular, setinggi lima sentimeter dibawah tulang bahu pasien, luka berbentuk oval dengan kedua ujung runcing, tepi luka terdiri atas jaringan kulit, dasar luka jaringan lemak, tampak pendarahan aktif pada luka dan memar sekitar area luka;
- ✓ Tampak 2 (dua) buah luka terbuka pada area dada kiri berbentuk regular, setinggi tiga dan enam sentimeter dibawah puting susu pasien. Luka pertama berbentuk oval dengan kedua ujung runcing berukuran enam kali nol koma lima sentimeter, tepi luka terdiri atas jaringan kulit, dasar luka jaringan lemak, tampak pendarahan aktif pada luka dan memar sekitar area luka. Luka kedua berbentuk oval dengan kedua ujung runcing berukuran empat kali nol koma lima sentimeter, tepi terdiri atas jaringan kulit, dasar luka jaringan lemak, tampak pendarahan aktif pada luka dan memar sekitar area luka;
- ✓ Tampak 1 (satu) buah luka terbuka pada area punggung kanan berbentuk regular, setinggi dua belas sentimeter dibawah puncak tulang belikat dan sepuluh sentimeter disamping garis tengah tulang belakang pasien. Luka berbentuk oval dengan kedua ujung runcing berukuran lima kali dua sentimeter, tepi luka terdiri atas jaringan kulit, dasar luka jaringan lemak, tampak pendarahan aktif pada luka dan memar sekitar area luka;
- ✓ Tampak 2 (dua) buah luka terbuka pada area dada kiri berbentuk regular pada pinggang pasien. Luka pertama berbentuk oval dengan kedua ujung runcing, tepi luka terdiri atas jaringan kulit, dasar luka jaringan lemak, tampak pendarahan aktif pada luka dan memar sekitar luka. Luka kedua berbentuk oval dengan kedua ujung runcing, tepi luka terdiri atas jaringan kulit, dasar luka jaringan otot, tampak pendarahan aktif pada luka dan memar disekitar area luka. Pada pemeriksaan, dasar luka tampak saling terhubung (luka tembus) setinggi otot perut;
- ✓ Terhadap korban dilakukan pemeriksaan penunjang yaitu Foto Radiologi dimana pemeriksaan x-ray dada menunjukkan adanya Pneumothorax pada paru-paru sisi kiri;

Kesimpulan pemeriksaan, Penyebab luka trauma akibat gesekan benda tajam pada area dada;

Halaman 26 dari 35 Halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan surat Visum et Repertum yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 8 April 2024, sekira pukul 12.00 Wita di Jalan BPD, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar para Terdakwa telah menikam saksi korban Ruslan dengan cara menikam dan memukulnya karena Terdakwa I Muhammad Nasrun alias Eros merasa sakit hati terhadap anak korban Ruslan yaitu saksi Mansur Alias Emmang hendak menjual istri saya melalui aplikasi michat sehingga membuat Terdakwa I Muhammad Nasrun alias Eros mengajak teman-temannya untuk mendatangi rumah saksi Mansur namun saksi Mansur bersembunyi didalam rumahnya sehingga Terdakwa I Muh. Nasrun alias Eros menjadi emosi dan mengeluarkan badik yang dibawahnya sehingga korban Ruslan bersama istrinya menghalangi Terdakwa I Muh. Nasrun;
- Bahwa pada saat saksi Ruslan menghalangi Terdakwa I Muh. Ruslan kemudian datang teman Terdakwa yang lainnya dengan mengatakan mengajak saksi korban Ruslan untuk melapor ke Kantor Polisi sehingga saksi korban Mansur ikut naik disepeda motor salah satu teman paraTerdakwa yang saksi korban Ruslan tidak tahu namanya dengan posisi saksi korban Ruslan duduk ditengah namun salah satu teman para Terdakwa tidak membawa saksi korban Ruslan ke Kantor Polisi melainkan ketempat lain lalu melakukan penikaman terhadap saksi korban Ruslan;
- Bahwa sebelum saksi korban Ruslan di tikam salah satu teman Terdakwa yang berada dibelakang saya mengancam saksi korban Ruslan dengan badiknya dengan cara seolah-olah ingin menusuk saksi korban Ruslan pada saat berada diatas motor kemudian salah satu teman para Terdakwa yang lain yang menggunakan sepeda motor lain datang menikam saksi dari arah kiri sepeda motor yang saksi korban Ruslan tumpangi di salah satu teman para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I Muh. Nasrun alias Eros tidak mengetahui bagaimana sehingga korban Ruslan ikut dengan Dadas bersama Ical pergi berboncengan dan para Terdakwa yang melihat Dadas dan Ical pergi bersama korban Ruslan kemudian para Terdakwa mengikuti dari belakang dan saat dijalan BPD para Terdakwa bersama teman-temannya menikam korban Ruslan dengan menggunakan badik dimana Iron menikam korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa I Muh. Nasrun alias Eros menikam korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian belakang dan Terdakwa II Muh

Halaman 27 dari 35 Halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah juga menikam korban menggunakan badik sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa Terdakwa I Muh. Nasrun tidak mengetahui mengapa sehingga saksi AAN dan saksi NUGE tidak ikut pada saat Terdakwa I Muh. Nasrun alias Eros dan teman-temannya meninggalkan rumah korban Ruslan;
- Bahwa korban Ruslan berada ditengah saat ikut dengan Dadas dengan Ical berada dibelakang;
- Bahwa Terdakwa I Muh. Nasrun tidak mengetahui persis maksud Ical dan Dadas menyuruh korban Ruslan ikut dengan mereka;
- Bahwa korban Ruslan dibawa kejalan yang sepi oleh Dadas dan Iron dan saat korban Ruslan hendak melompat dari sepeda motor, Iron datang menikam korban yang diikuti oleh para Terdakwa dan setelah menikam korban Ruslan para Terdakwa langsung mundur dan melarikan diri;
- Bahwa akibat tikaman dari para Terdakwa dan teman-temannya, korban Ruslan banyak mengeluarkan darah dibagian punggung korban Ruslan;
- Bahwa Terdakwa I Muh. Nasrun alias Eros menikam korban sebanyak 1 kali dibagian punggung, Terdakwa II Muh Firmansyah Alias Immang menikam korban sebanyak 4 kali namun tidak melihat bagian mana tubuh korban Ruslan yang kena tikaman Terdakwa II Muh Firmansyah, Iron menikam korban Ruslan sebanyak 1 (satu) kali namun para Terdakwa tidak melihat pada bagian mana tubuh korban Ruslan yang terkena tikaman;
- Bahwa para Terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan Dadas dan Ical membawa korban Ruslan namun saat di Jalan BPD, para Terdakwa melihat korban Ruslan hendak melompat dari atas sepeda motor kemudian Iron datang menikam korban Ruslan disusul oleh para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa tidak mengetahui apakah Dadas dan Ical membawa senjata tajam saat itu;
- Bahwa para Terdakwa dan teman-temannya berhenti melakukan penikaman terhadap korban Ruslan karena melihat korban Ruslan yang sudah berlumuran darah sehingga para Terdakwa menjadi panik selanjutnya para Terdakwa bersama teman-teman langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa I Muh. Nasrun alias Eros membawa senjata tajam ke rumah saksi Mansur untuk jaga-jaga apabila saksi Mansur Alias Amman melakukan perlawanan;

Halaman 28 dari 35 Halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa dan keluarga para Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada korban Ruslan dan keluarganya serta tidak membantu biaya pengobatan korban Ruslan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang mempunyai relevansi dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

## KESATU

Primair : Pasal 170 ayat (2) ke – 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidaire : Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## ATAU

## KEDUA

Primair : Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidaire : Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif sehingga dengan demikian Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat;

Halaman 29 dari 35 Halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Mks.



## Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I MUHAMMAD NASRUN Bin ZAENAL ABIDIN Alias EROS dan Terdakwa II MUH. FIRMANSAYAH Bin YUSRI Alias IMMANG** adalah orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

## Ad 2. Unsur Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat

Menimbang, bahwa unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengandung pengertian dimuka umum yaitu suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak atau siapa saja dan pada saat itu Taman Kebangsaan Bangsa adalah tempat umum yang dapat dilihat orang atau merupakan tempat umum yang bebas di lewati oleh siapa saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu tindakan atau perlakuan kekerasan terhadap seseorang dengan cara melakukan penganiayaan baik dengan menggunakan alat ataupun tanpa bantuan alat yang membuat orang lain atau seseorang merasa sakit atau mengalami luka sehingga dengan perbuatan kekerasan tersebut orang yang dimaksud tidak menerima perlakuan atau perbuatan kekerasan tersebut karena merasa kekerasan baik terhadap fisiknya membuat orang itu merasa tidak nyaman dan sakit bahkan mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta Visum Et Repertum bahwa sehubungan dengan peristiwa kekerasan atau pemukulan, yang terjadi pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekira jam 12.00 Wita bertempat di Jalan BPD 2 Lorong 2 Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, yang dilakukan oleh Terdakwa I MUHAMMAD NASRUN Bin ZAENAL ABIDIN Alias EROS bersama-sama dengan Terdakwa II MUH. FIRMANSYAH Bin YUSRI Alias IMMANG telah melakukan kekerasan dengan menikam Korban RUSLAN, dimana Terdakwa I Muhammad Nasrun Alias Eros menikam korban sebanyak 1 (satu) kali

*Halaman 30 dari 35 Halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Mks.*



sedangkan Terdakwa II MUH. Firmansyah Alias Immang menikam korban sebanyak 4 (empat) kali dimana Tempat Kejadian Perkara merupakan tempat umum atau tempat terbuka berlokasi di Jalan BPD 2 Lorong 2 Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I MUHAMMAD NASRUN Bin ZAENAL ABIDIN Alias EROS bersama Terdakwa II MUH. FIRMANSYAH BIN YUSRI Alias IMMANG telah melakukan kekerasan terhadap korban Ruslan dengan cara awalnya Terdakwa I Muhammad Nasrun Alias Eros menemukan chat saksi Mansur Alias Emmang dengan istri Terdakwa I Nasrun yang ingin menjual istri Terdakwa I Muh. Nasrun di aplikasi Michat sehingga Terdakwa I Muh Nasrun menjadi emosi. Sehingga Terdakwa I Muh Nasrun mengajak Terdakwa II Muh Firmansyah, saksi Yogi Ramadhan Alias Aan, saksi Muh. Rezki Anugrah Alias Nuge, Iron (Dpo), Dadas (Dpo) serta Ical (Dpo) untuk mendatangi rumah saksi Mansyur untuk mempertanyakan maksud dari chat saksi Mansur tersebut kemudian Terdakwa I Muh. Nasrun dan Terdakwa II Muh Firmansyah mempersiapkan diri dengan membawa badik serta parang. Setelah itu, Terdakwa I Muh Nasrun bersama Terdakwa II Muh Firmansyah, saksi Yogi Ramadhan Alias Aan, saksi Muh. Rezki Anugrah Alias Nuge, Iron (Dpo), Dadas (Dpo) serta Ical (Dpo) menuju ke rumah saksi Mansur dengan berboncengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di depan rumah saksi Mansur, Terdakwa I Muh Nasrun memanggil saksi Mansur untuk keluar kemudian korban Ruslan (bapak saksi Mansur) keluar disusul oleh saksi Mansur. Namun bukannya berbicara dengan baik-baik dengan saksi Mansur malah Terdakwa I Muh Nasrun mencabut badik yang terselip di pinggang kirinya hendak menusuk saksi Mansur namun korban Ruslan menghalangi dengan memegang tangan Terdakwa I Muh Nasrun yang memegang badik dan saksi Anisa (ibu saksi Mansur) serta saksi Rabasia (adik saksi Mansur) juga ikut menghalangi. Selanjutnya Terdakwa I Muh. Firmansyah maju namun parang yang dibawa oleh Terdakwa Muh Firmansyah jatuh kemudian korban Ruslan merampas parang tersebut. Kemudian Dadas mengajak korban Ruslan untuk melaporkan kejadian tersebut di pihak kepolisian sehingga korban Ruslan berangkat berboncengan dengan Ical dan Dadas dengan posisi korban Ruslan duduk ditengah;

Menimbang, bahwa setelah itu para Terdakwa melihat korban Ruslan pergi bersama Dadas dan Ical, para Terdakwa Muh Nasrun bersama Terdakwa Muh Firmansyah dan Iron berboncengan mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh Dadas sedangkan Aan dan Nuge tinggal membantu mengangkat saksi Anisa yang saat itu sedang pingsan dan pada saat berada di

*Halaman 31 dari 35 Halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Mks.*



jalan BPD Kelurahan Sudiang Raya, korban Ruslan yang berboncengan dengan Ical dan Dadas diancam menggunakan badik oleh Ical yang duduk dibelakang korban Ruslan sehingga korban Ruslan melakukan perlawanan dan melompat dari sepeda motor namun korban Ruslan dihadang oleh Iron selanjutnya Iron menusuk korban Ruslan menggunakan badik sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada disusul oleh Terdakwa II yang menusuk korban Ruslan sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai bagian bahu kiri dan bawah ketiak/pinggang kiri korban sedangkan Terdakwa I Muh. Nasrun alias Eros menikam sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung korban:

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa I dan Terdakwa II bersama teman-temannya, korban Ruslan mengalami luka dibagian bahu, dada, punggung, serta pinggang kiri dan menjalani perawatan di RS Pertamina selama 3 (tiga) hari. Hal tersebut sebagaimana Visum Et Revertum Nomor : VeR/268/4100/202450, tanggal 9 April 2024, yang dikeluarkan oleh RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya dan ditandatangani oleh dr. Itsar Chaidir Islam yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban RUSLAN, sebagai berikut:

- Tampak 1 (satu) buah luka terbuka pada area bahu kanan berbentuk regular, setinggi lima sentimeter dibawah tulang bahu pasien, luka berbentuk oval dengan kedua ujung runcing, tepi luka terdiri atas jaringan kulit, dasar luka jaringan lemak, tampak pendarahan aktif pada luka dan memar sekitar area luka;
- Tampak 2 (dua) buah luka terbuka pada area dada kiri berbentuk regular, setinggi tiga dan enam sentimeter dibawah puting susu pasien. Luka pertama berbentuk oval dengan kedua ujung runcing berukuran enam kali nol koma lima sentimeter, tepi luka terdiri atas jaringan kulit, dasar luka jaringan lemak, tampak pendarahan aktif pada luka dan memar sekitar area luka. Luka kedua berbentuk oval dengan kedua ujung runcing berukuran empat kali nol koma lima sentimeter, tepi terdiri atas jaringan kulit, sara luka jaringan lemak, tampak pendaahan aktif pada luka dan memar sekitar area luka;
- Tampak 1 (satu) buah luka terbuka pada area punggung kanan berbentuk regular, setinggi dua belas sentimeter dibawah puncak tulang belikat dan sepuluh sentimeter disamping garis tengah tulang belakang pasien. Luka berbentuk oval dengan kedua ujung runcing berukuran lima kali dua sentimeter, tepi luka terdiri atas jaringan kulit, dasar luka jaringan lemak, tampak pendarahan aktif pada luka dan memar sekitar area luka;

*Halaman 32 dari 35 Halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Mks.*



- Tampak 2 (dua) buah luka terbuka pada area dada kiri berbentuk regular pada pinggang pasien. Luka pertama berbentuk oval dengan kedua ujung runcing, tepi luka terdiri atas jaringan kulit, sara luka jaringan lemak, tampak oendarahan aktif pada luka dan memar sekitar luka. Luka kedua berbentuk oval dengan kedua ujung runcing, tepi luka terdiri atas jaringan kulit, dasar luka jaringan otot, tampak pendarahan aktif pada luka dan memar disekitar area luka. Pada perabaan, dasar luka tampak saling terhubung (luka tembus) setinggi otot perut;

Terhadap korban dilakukan pemeriksaan penunjang yaitu Foto Radiologi dimana pemeriksaan x-ray dada menunjukkan adanya Pneumothoraxn pada paru-paru sisi kiri;

Kesimpulan pemeriksaan, Penyebab luka trauma akibat pergesekan benda tajam pada area dada yang hingga saat ini, korban Ruslan masih merasakan sakit terutama luka tusukan pada bagian dada kiri dan terhadap luka korban tersebut masih dilakukan perawatan (Rawat jalan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan **unsur Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 170 ayat (2) ke – 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa I MUHAMMAD NASRUN Bin ZAENAL ABIDIN Alias EROS bersama-sama dengan Terdakwa II MUH. FIRMANSYAH Bin YUSRI Alias IMMANG dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa tidak memberikan bantuan biaya pengobatan kepada korban atas perbuatannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 170 ayat (2) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI;

1. Menyatakan para Terdakwa I MUHAMMAD NASRUN Bin ZAENAL ABIDIN Alias EROS bersama-sama dengan Terdakwa II MUH. FIRMANSYAH Bin YUSRI Alias IMMANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu primair;

*Halaman 34 dari 35 Halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa I MUHAMMAD NASRUN Bin ZAENAL ABIDIN Alias EROS bersama-sama dengan Terdakwa II MUH. FIRMANSYAH Bin YUSRI Alias IMMANG tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang beserta sarungnya berukuran kurang lebih 80 cm;
  - 1 (satu) bilah badik beserta sarungnya berukuran kurang lebih 15 cm
  - 1 (satu) bilah badik beserta sarungnya berukuran kurang lebih 10 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar oleh kami Hj.Halidja Wally, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, Burhanuddin, SH.MH. dan Esau Yarisetou, SH. masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Retno Sari, SH. Panitera pengganti Pengadilan Negeri Makassar dan dihadiri oleh Johariani, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Burhanuddin, SH.MH.

Hj. Halidja Wally, SH.MH.

Esau Yarisetou, SH.

Panitera Pengganti

Halaman 35 dari 35 Halaman Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Mks.



Retno Sari, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)